PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MANGKUTANA
Jalan Kasuari No. 2 Wonorejo 92973
Telepon (0473) 25048 Faks (0473) 25048
Email : .....

KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA
NOMOR : 07 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
LINGKUP KANTOR CAMAT MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

KANTOR CAMAT MANGKUTANA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang-Undang Noor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1425);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah denan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuagan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 1425);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103);

11. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);

12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu TimurTahun Anggaran 2019 Nomor41).

M E M U T U S K A N,

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercanum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Pejabat dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas masing-masing sebagai berikut :
Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meliputi :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di : Mangkutana
Pada Tanggal : 06 Januari 2020

Camat Mangkutana,

Dra. SRI MULYANI, M. Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19690227 199710 2 001

Tembusan Yth. :
1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kadis. Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur;

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1. Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 07 Tahun 2020
Tanggal : 06 Januari 2020

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
LINGKUP KANTOR CAMAT MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	NAMA/NIP	KET.
1.	Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji/Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja)	Ardiansyah	
2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sahir, SE	
3.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdya Air dan Listrik	Sahir, SE	
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sahir, SE	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sahir, SE	
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sahir, SE	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sahir, SE	
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sahir, SE	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sahir, SE	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sahir, SE	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sahir, SE	
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sahir, SE	
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sahir, SE	
14	Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	Sahir, SE	
15	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Sahir, SE	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Sahir, SE	
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sahir, SE	
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sahir, SE	
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan	Sahir, SE	
20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meri, S.Pi	
21	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meri, S.Pi	
22	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Meri, S.Pi	
23	Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat Desa Dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan	Samuel N, S.IP	

Dipindai dengan CamScanner

24	Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes	Samuel N, S.IP	
25	Fasilitasi Peran Serta Perempuan Dalam Membangun Masyarakat Desa	Samuel N, S.IP	
26	Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Darmawati, SE	
27	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Darmawati, SE	
28	Fasilitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Risman Amir, S.Pd	
29	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan	Warsi Sali Padang, SE, M.Si	

Camat Mangkutana,

Dra. SRI MULYANI, M. Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19690227 199710 2 001

Dipindai dengan CamScanner